

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DENGAN MODUS INVESTASI PROYEK FIKTIF**

(Tesis)

Oleh

**FAISAL
NPM 2422011079**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DENGAN MODUS INVESTASI PROYEK FIKTIF

Oleh
Faisal

Perkembangan perekonomian Indonesia telah membuka berbagai peluang investasi, namun di balik itu muncul fenomena kejahatan penipuan dengan modus investasi proyek fiktif yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Dalam kasus ini, pelaku bernama Yunisa Putra yang merupakan anggota DPRD diduga melakukan penipuan dengan cara menawarkan proyek yang ternyata tidak pernah ada. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan proyek fiktif tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, yang dalam kajian kriminologi termasuk kejahatan yang mengikis kepercayaan sosial (*trust crime*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab kejahatan penipuan dengan modus investasi proyek fiktif yang terjadi di Gunung Sugih dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus Investasi Proyek Fiktif di Gunung Sugih.

Metode penelitian dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif serta data lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan penipuan investasi proyek fiktif disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya moralitas dan integritas pelaku serta niat memperoleh keuntungan cepat yang didukung penyalahgunaan jabatan publik melalui kebohongan terencana. Faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi, rendahnya pemahaman agama, budaya permisif, gaya hidup konsumtif, serta rendahnya kehati-hatian dan literasi hukum korban. Upaya penanggulangan dilakukan melalui jalur non-penal secara preventif dan jalur penal secara represif dengan penerapan Pasal 378 KUHP.

Saran dalam penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan secara tegas terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi proyek fiktif, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik. Lembaga DPRD diharapkan memperkuat penerapan kode etik serta mekanisme pengawasan internal guna menjaga integritas dan profesionalitas anggotanya. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menerima tawaran investasi dengan melakukan verifikasi melalui instansi resmi.

Kata Kunci: Kriminologi, Penipuan, Investasi, Proyek Fiktif.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF FRAUD CRIME USING FICTIVE PROJECT INVESTMENT MODE

**By
Faisal**

The development of Indonesia's economy has opened up various investment opportunities; however, behind this progress has emerged the phenomenon of fraud crimes using a fictitious project investment modus that exploits public trust. In this case, the perpetrator, Yunisa Putra, a member of the Regional House of Representatives (DPRD), is alleged to have committed fraud by offering investment projects that, in fact, never existed. The impacts of fictitious project crimes are not limited to financial losses but also include the erosion of public trust in public officials, which in criminological studies is categorized as a trust crime. The problems examined in this study are: what factors cause fraud crimes using a fictitious project investment modus in Gunung Sugih, and how efforts to prevent and combat such crimes are carried out.

The research method and type employed in this thesis include the problem approach, data sources, data collection, and data analysis. The type of research used is normative legal research, which utilizes secondary data sources with an emphasis on theoretical analysis and qualitative methods, supported by field data. The results of the study indicate that fictitious project investment fraud crimes are caused by internal and external factors. Internal factors include the low morality and integrity of the perpetrator, as well as the intention to obtain quick profits supported by the abuse of public office through planned deception. External factors include economic pressure, weak religious understanding, permissive cultural attitudes, a consumptive lifestyle, and the low level of prudence and legal literacy among victims. Crime prevention efforts are carried out through non-penal preventive measures and penal repressive measures by applying Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).

The study recommends that law enforcement agencies enhance supervision and take firm action against fraud crimes using fictitious project investment schemes, particularly those involving the abuse of public office. The DPRD institution is expected to strengthen the implementation of codes of ethics and internal oversight mechanisms to maintain the integrity and professionalism of its members. In addition, the public should increase vigilance in responding to investment offers by conducting verification through official institutions.

Keywords: Criminology, Fraud, Investment, Fictitious Project.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DENGAN MODUS INVESTASI PROYEK FIKTIF**

Oleh

**FAISAL
NPM 2422011079**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN
MODUS INVESTASI PROYEK FIKTIF**

Nama Mahasiswa : **Faisal**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2422011079**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H
NIP 196502041990031004



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**




Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Anggota : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M.Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : **26 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Investasi Proyek Fiktif ” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya tidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis



Faisal
NPM 2422011079

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Faisal, dilahirkan di Bakung Udik Tulang Bawang Pada tanggal 22 Februari 2001, Penulis adalah anak kelima dari lima bersaudara. Riwayat Pendidikan Formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Bakung lulus pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar 3 Bandar Lampung Lulus Pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Bandar Lampung lulus pada Tahun 2020. Selanjutnya pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1), kemudian pada Tahun 2024 penulis melanjutkan Studi Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung,

MOTO

“ Jadilah baik, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

(Q.S. Al-Baqarah: 195)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Q.S.Al-Anfal:27)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku. Aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Jalal dan Ibu Emma

Terima kasih kepada kedua orang yang sangat berharga dalam hidupku yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis dalam situasi apa pun, Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak aku dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu waTa'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti petunjuk-Nya. Aamiin. Atas kehendak dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI PROYEK FIKTIF".

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Dalam proses penyusunannya, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, serta saran yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan tesis ini;
6. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan tesis ini;
7. Prof. Dr. Muhammad Akib S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing akademik, terima kasih atas bimbingan dan arahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Narasumber Akademik dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini;
10. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku Narasumber Akademik dari Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini;
11. Kepada Kedua Orang Tua tercintai. Papah dan Mamah Terima kasih penulis ucapkan atas segala doa dan dukungan yang telah di berikan sehingga diperlancarnya sampai penyelesaian tesis ini;
12. Kepada Kakak Fauzan Adi, Fredi, Fany Ayu Sartika, Farhan yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

13. Seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang selalu mengiringi langkah saya;
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2024 Program Studi Magister Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan bantuannya;
15. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
16. Teruntuk Rezky Muhammad Arifin, Alandra Pratama, Pandu Apriliansyah, serta rekan-rekan seperjalanan yang tak sempat kusebut satu per satu. Terima kasih atas setiap dorongan yang tumbuh menjadi keyakinan, atas kata-kata sederhana yang menjelma energi, menemani hari-hari perkuliahan hingga langkah ini menuntaskan tesis. Semoga waktu kelak mempertemukan kita kembali, bukan sekadar untuk bernostalgia, melainkan berbagi kisah tentang mimpi yang berhasil kita wujudkan. Aamiin.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam Penulisan Tesis ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembang Ilmu Hukum pada umumnya

Bandar Lampung 26 Januari 2026

Penulis,

FAISAL

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	7
D. Kerangka Teori dan Konsetual.	8
E. Metode Penelitian.	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.	23
B. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan	28
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	39
D. Penegakan Hukum Pidana.	45
E. Tindak Pidana Penipuan.	49
F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	51
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Kejahatan Penipuan Dengan Modus Investasi Proyek Fiktif	56
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Dengan Modus Investasi Proyek Fiktif.	73
IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin dinamis dalam era globalisasi dan digitalisasi telah membawa berbagai peluang investasi yang menarik bagi masyarakat. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan sektor investasi, muncul pula fenomena kejahatan yang memanfaatkan celah kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi, khususnya melalui modus penipuan dengan dalih proyek-proyek fiktif.

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang. finansialnya investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada aset riil (*real assets*) dan investasi pada aset finansial (*financial assets*). Investasi pada aset riil antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada aset finansial antara lain dapat berupa saham, obligasi.¹

Manfaat investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

(1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu

¹ Herlianto Didit, “*Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*”, (Yogyakarta: Goysen Publishing, 2013), 16-18.

diikuti oleh perkembangan teknologi. Pendapat serupa dikemukakan Nopirin, untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi.²

Seiring dengan perkembangan zaman. Banyak lembaga investasi yang bermunculan yang menawarkan berbagai jenis investasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum dengan modal yang tidak terlalu besar dan proses yang sangat mudah. Umumnya lembaga investasi yang resmi (legal) sudah terdaftar dan di dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum jelas aspek legalitasnya dan tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.³

Kegiatan investasi dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang diberikan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti program investasi dengan harapan hasil yang didapatkan bisa memenuhi kebutuhan mereka, namun kegiatan investasi dapat menjadikan peluang terjadinya kejahatan.

Kejahatan penipuan investasi proyek fiktif merupakan salah satu bentuk *white collar crime* yang telah menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Modus operandi yang digunakan para pelaku semakin beragam dan *sophisticated*, mulai dari penawaran investasi properti fiktif, proyek infrastruktur palsu, hingga skema investasi berbasis teknologi yang tidak memiliki landasan usaha yang nyata. Pelaku kejahatan ini sering kali memanfaatkan reputasi perusahaan besar, menggunakan dokumen palsu, serta melibatkan figur publik untuk meyakinkan calon investor.⁴

² Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–373.

³ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 6.

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 89.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman di masyarakat ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁵ Hukum pidana dirasa belum cukup untuk memahami dan mengonseptkan formulasi-formulasi dalam pencegahan kejahatan yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk memahami terkait kejahatan ini ditambah kejahatan yang terjadi sekarang ini berkembang sebagaimana teknologi yang berkembang pula, disiplin ilmu yang dimaksud untuk menguraikan persoalan kejahatan ini ialah Kriminologi.

Kriminologi termasuk ilmu yang baru, berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi mempelajari gejala tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lain. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.⁶

Berdasarkan hal tersebut kriminologi juga sangat berguna untuk melihat dan mencari tahu akibat terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah tindak pidana penipuan. Pada dasarnya tindak pidana penipuan ini telah diatur dalam norma hukum pidana yang ada di Indonesia, tepatnya pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menguraikan tentang tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani. 2010. Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, halaman 1.

⁶ Ibid., halaman 3.

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Saat ini kejahatan penipuan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana penipuan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Salah satu tindak pidana penipuan yang sering terjadi yaitu penipuan dengan modus investasi proyek fiktif, Kejahatan di sektor investasi, khususnya investasi fiktif, semakin marak ditawarkan oleh perusahaan investasi ilegal dan telah merugikan banyak masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi keuangan, terutama dalam memahami legalitas investasi, serta dorongan kuat masyarakat untuk memperoleh keuntungan besar dengan usaha dan modal minim. Faktor lain yang memperburuk situasi ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi secara legal dan keinginan untuk mendapatkan hasil tinggi tanpa mempertimbangkan risiko.

Investasi ilegal tidak bisa dibiarkan karena menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kelompok berpendidikan tinggi. Perusahaan investasi ilegal biasanya menargetkan dua jenis korban, yaitu mereka yang tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin, serta mereka yang mengetahui tetapi tetap berharap mendapat keuntungan tinggi.⁷ Banyak orang yang terjerumus dalam investasi fiktif karena ingin menjaga hartanya atau mencari keuntungan, namun akhirnya kehilangan dana yang telah diinvestasikan. Dalam praktiknya, penipuan investasi sering kali dilakukan dengan berbagai modus, seperti penggunaan nama palsu, penyampaian informasi yang tidak sesuai

⁷ Diana Tambunan, "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia," Perspektif: *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, no. 1 (Maret 2022): 108–113

dengan kenyataan, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan yang dirancang untuk menarik minat calon korban.⁸

Modus operandi penipuan investasi proyek fiktif umumnya diawali dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Para pelaku biasanya membangun citra profesional dan kredibel dengan menunjukkan dokumen-dokumen palsu, testimoni fiktif, serta bukti transaksi yang dimanipulasi. Tidak jarang, pelaku juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan operasi penipuan mereka.⁹

Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Salah satu contoh Pada bulan Desember 2014, terdakwa RS mengenal FM melalui media sosial Facebook menggunakan akun milik terdakwa bernama RK. FM kemudian dimasukkan ke dalam grup Facebook “Mitra Usaha Sukses” yang dikelola terdakwa dan mengaku bergerak di bidang investasi Proyek Pembangunan Sekolah Yayasan Al-Falah Jambi. Pada Januari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa bertemu dengan FM di Saimen Bakery Pasar Jambi dan menawarkan investasi proyek pembangunan Sekolah Al-Falah dengan iming-iming keuntungan 50% setiap 15 hari serta menyebut proyek berada di bawah naungan Ibu F selaku Walikota Jambi. Karena percaya, FM menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,- kepada terdakwa. Dari investasi tersebut, FM menerima pengembalian modal dan keuntungan sebesar Rp130.500.000,- yang dibayarkan secara bertahap dari Januari hingga Maret

⁸ Leonard dan Ariawan, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal,” *Jurnal Hukum Adigama*4, no. 2 (Desember 2021): 78–92.

⁹ Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, h. 242.

2015.Selanjutnya, terdakwa kembali menawarkan investasi dengan alasan koperasi Yayasan Al-Falah membutuhkan dana tambahan dan mengajak FM untuk mencari investor lain dengan menjamin keabsahan proyek serta mengatasnamakan kedudukannya sebagai anggota Bhayangkara. Untuk meyakinkan FM dan anggota grup, terdakwa beberapa kali membuat dan menyebarkan postingan terkait proyek tersebut melalui Facebook dan BBM pada tahun 2015.

Pada kasus perkara Nomor 310 /Pid.B/2022/PN Gns dengan klasifikasi perkara pidana penipuan Proyek Fiktif oleh terdakwa Yunisa Putra seorang anggota DPRD Lampung Tengah Kronologi singkat, pada bulan Februari Tahun 2020 sekitar jam 10:00 wib terdakwa Yunisa Putra menelepon korban yang bernama Rusliyanto dan menawarkan kerjaan yang kurang lebih nilainya Rp2.000.000.000 (dua milyar) lalu beberapa hari kemudian korban Rusliyanto menemui terdakwa Yunisa Putra dengan membawa uang sekitar Rp440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah lalu korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Yunisa dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman yang berbunga terdakwa Yunisa mengatakan “ ia akan bertanggung jawab ” lalu beberapa hari kemudian korban Rusliyanto datang mengunjungi rumah terdakwa Yunisa yang beralamat di jalan kota raya Gajah RT. 01.RW.05 Kel Gunug Sugih dan pada saat itu terdakwa Yunisa menawarkan kembali proyek yang senilai Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lalu korban Rusliyanto hanya memiliki uang sebanyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan korban pun menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Yunisa putra lalu kemudian korban Rusliyanto pada saat terdakwa, terdakwa mengatakan kepada korban Rusliyanto bahwa ada proyek lagi yang senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta mencairkan uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan korban menjawab bahwa uangnya ada dirumah kemudian korban dan saksi yang bernama Fery Yansyah dan Ardiansyah menyerahkan uang tersebut terhadap terdakwa Yunisa kemudian untuk mobil pick up milik korban Rusliyanto dibeli terdakwa dengan harga Rp40.000.000 namun tidak dibayarkan karena akan dibayarkan dengan proyek.

Namun hingga saat Tahun 2021 proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan setiap di tanyakan oleh korban terdakwa hanya menjawab “ belum, belum, belum” dan tidak ada kejelasan hingga di bulan September Tahun. 2021 terdakwa belum juga mengembalikan uang korban Rusliyanto atas kejadian tersebut korban Rusliyanto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lampung Tengah .

Dari uraian di atas maka tidak dapat di pungkiri bahwa pejabat di Lampung sering melakukan penipuan salah satunya dengan modus investasi proyek fiktif tindak pidana ini sangat meresahkan warga dikarenakan pelaku dapat meyakinkan warga untuk investasi dengan sangat baik, dampak dari penipuan. Investasi proyek fiktif yang dilakukan oleh anggota DPRD ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara dan menyebabkan kerugian finansial bagi korban oleh karna itu analisis kriminologis dapat membantu memahami penyebab dan motif dari kejahatan ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian untuk menulis tesis yang berjudul peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: **Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Investasi Proyek fiktif.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab kejahatan penipuan dengan modus investasi proyek fiktif yang terjadi di Gunung Sugih?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan modus Investasi Proyek Fiktif di Gunung Sugih ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus Investasi Proyek fiktif.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus Investasi Proyek Fiktif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang pada umumnya, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan dengan modus investasi proyek fiktif


b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar memadukan antara teori dan praktik saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga terkait, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran tentang penanggulangan tindak pidana dengan modus investasi proyek fiktif dan juga dapat dijadikan kontribusi pemikiran aparat penegak hukum dalam melakukan untuk keamanan masyarakat

D . kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 46.

Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

Teori pertama yang digunakan adalah teori Kriminologi Modern. Melalui teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas penyebab munculnya permasalahan pada penelitian ini. Terdapat dua faktor dalam Ilmu Kriminologi yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, faktor tersebut yaitu:¹¹

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam kriminologi adalah faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang berperan dalam mendorong terjadinya kejahatan. Faktor ini mencakup aspek biologis dan psikologis, seperti kondisi kejiwaan, kepribadian, tingkat kecerdasan, emosi, sikap mental, moralitas, serta kemampuan individu dalam mengendalikan diri. Para ahli kriminologi memandang bahwa kejahatan dapat muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan atau gangguan dalam diri individu yang menyebabkan ketidakmampuan menyesuaikan perilaku dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, faktor internal merupakan unsur penting dalam memahami latar belakang terjadinya perilaku kriminal.¹²

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b) Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam

¹¹ Romli Atmasasmitha.1993,*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. hlm.33.

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 44–46.

masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam kriminologi adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu yang memengaruhi terjadinya kejahatan. Faktor ini meliputi lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan, kebudayaan, serta struktur sosial dalam masyarakat. Faktor eksternal dipandang sebagai elemen yang membentuk perilaku individu melalui proses interaksi sosial, di mana lingkungan yang tidak kondusif dapat meningkatkan peluang seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam kajian kriminologi, faktor eksternal menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya merupakan persoalan individu, tetapi juga hasil dari pengaruh lingkungan dan struktur sosial tempat individu tersebut berada.¹³

Teori yang kedua yaitu teori Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan, Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁴

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 63–65.

¹⁴ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hlm. 22-23.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan".

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).¹⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana) Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.

¹⁵ Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang, hlm 48.

Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:¹⁶

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi ter hukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁷ Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.¹⁸

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, mencapai keseimbangan.

¹⁶ Ariet, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, hlm. 152

¹⁷ Soedarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.104

¹⁸ Barda Nawawi Arif, Op.cit, hlm. 157

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan .

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Menurut Sudarto Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.¹⁹

Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen "struktur, substansi, dan kultur". Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan,

¹⁹ Sudarto.1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang; Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 46

meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.²⁰ Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.²¹
- b. Kriminologi adalah ilmu yang meneliti tentang kejahatan dan penjahat, selain menganalisis cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berupaya sepenuhnya dalam menemukan faktor-faktor yang memicu kejahatan dan cara menemukan pendekatan yang tepat dalam menanggulangi kejahatan.²²
- c. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan bohong, yang melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau kebohongan lainnya, membujuk orang lain menyerahkan barang sesuatu.²³
- d. Modus adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.²⁴

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 132.

²¹ Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif* .Jakarta. Rineka Cipta. 2005.hlm.54

²² A.S Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar* . (Jakarta: Kencana, 2018),hlm 4

²³ <https://kbbi.web.id/penipuan>, diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 20.30 WIB

²⁴ Ananda, S.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika 2009. hlm 341

- e. Proyek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu kegiatan dengan target yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.²⁵
- f. Fiktif adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta Fiktif bersifat fiksi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak nyata, hanya terdapat di khayalan sesuatu yang diada-adakan atau dikarang-karang atau dibuat-buat, misalnya pembayaran fiktif, kegiatan fiktif.²⁶
- g. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan.²⁷

E. Metode Penelitian

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto menyatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.²⁸

1. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁹ Penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis

²⁵ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, Hal 629

²⁶ M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012, hal. 261

²⁷ Eflin Christy. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*. Universitas Airlangga. *Jurist-Diction*. Volume 1, Nomor 1, 2018.

²⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 5

²⁹ *Ibid*, hlm. 1

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas- asas hukum, dan norma-norma hukum.³⁰ Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.³¹

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Polres Lampung tengah, Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung, dan Dosen Kriminologi Fisip Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:³²
 - a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

³² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 41

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan atau mendukung mengenai bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 310/Pid.B 2022/PN GNS.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Anggota Reserse Kriminal Polresta Lampung Tengah | :1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana UNILA | : 1 Orang |
| 3. Dosen Kriminologi Fisip UNILA | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | 3 Orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan tesis ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data Pengolahan

- a) Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c) Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data, setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.³³ Beberapa rumusan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, antara lain: Dari segi etimologis istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisis keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab akibat yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.³⁴ Untuk lebih memperjelas definisi kriminologi lebih jelasnya:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya;

³³ Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012, hlm.20.

³⁴ B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, S.I.: S.n, 1981, hlm. 5

2. Kriminologi Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia;
3. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya;
4. Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat,
5. Kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.³⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;

³⁵ W.M.E Noach, Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81

2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.³⁶

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.³⁷

Ragam-ragam Pembagian Kriminologi Bonger

- (a). Antropologi Kriminal
- (b). Sosiologi Kriminal
- (c). Kriminal Psikologi
- (d). Psycho dan Neuro Kriminal, Penologi.³⁸

Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala sosial. Menggaris bawahi "keterkaitan" dari Sutherland, memang kriminologi mempunyai keterkaitan erat dengan gejala sosial maupun pembagian ilmu. Ketiganya saling mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi pembagian ilmu dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kriminologi mempengaruhi gejala sosial dan gejala sosial juga mempengaruhi kriminologi. Gejala sosial ini akan saling mengait dengan proses pembuatan hukum karena dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum: gejala sosial juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum maka terjadi gejala sosial.³⁹

³⁶ W. A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82

³⁷ Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan, YLBHI, Jakarta, 198, hlm.3.

³⁸ Wahyu Muljono, Op. Cit., hlm.31.

³⁹ *Ibid*, hlm 32

Dari sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

1. Teori *Differential Association*: Sutherland menghipotesiskan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan yang sesungguhnya, namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman dan memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Teori *Differential Association*, Sutherland menegaskan mengenai kejahatan bahwa :

- a) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari;
 - b) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi,
 - c) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan;
 - d) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
 - e) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai;
 - f) Seseorang menjadi nakal karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada menaatinya;
 - g) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;
 - h) Proses mempelajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
2. Teori *Anomie*: Emile Durkheim, ia menekankan mengendurnya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan

moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma;

3. Teori Labeling (*Labeling Theory*): Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.⁴⁰
- 4) Teori Psikoanalisa Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *Delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.⁴¹

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kriminologi murni, yang terdiri dari:
 - a) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya ;
 - b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
 - c) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
 - d) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf,
 - e) Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:

⁴⁰ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Jakarta, 2007.

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

- a) Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- b) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi,
- c) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁴²

Sedangkan menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- a) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan,
- b) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.⁴³

Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

B. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan.

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah

⁴² Bonger, WA, 1962, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, Pembangunan.

⁴³ Ridwan, H. M. dan Ediwarman, 1994, *Azaz-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press. hlm.79

kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (*intern*) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri.⁴⁴

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika);
- b) Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana;
- c) Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.⁴⁵

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- 1) Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan);
- 2) *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya);
- 3) *Social Control* (kontrol sosial).⁴⁶

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan- kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.

Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah

⁴⁴ Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminologi, Bandung, Remadja Karya

⁴⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 36

⁴⁶ AS Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 45

keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Menurut Nandang Sambas salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menekankan teorinya pada "*normlessness, lessens social control*" yang berarti mengendurnya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Transsial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma.⁴⁷

Kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dapat dicegah;

⁴⁷ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 121-122

2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar,
3. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi 'sama pola' (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.⁴⁸

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁴⁹

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

⁴⁸ 40A. S Alam, Op, Cit, hlm. 46

⁴⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm. 196

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, di samping itu juga harus ada niat jahat,
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁵⁰

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁵¹ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁵² Abdul syani menjelaskan

⁵⁰ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

⁵¹ Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

⁵² Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁵³

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang dideskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁵⁴

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, menganggur, dan juga frustrasi di keluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven

⁵³ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

⁵⁴ Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁵⁵

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁵⁶
2. Teori Psikogenesis Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan *psikopatologis*, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk

⁵⁵ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

⁵⁶ *Ibid*, hlm 86

berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁵⁷

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apa pun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁵⁸

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan

⁵⁷ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, hlm48

⁵⁸ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.⁵⁹

3. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*;
4. Teori Subkultural Delikuensi Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.⁶⁰ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial

⁵⁹ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

⁶⁰ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121- 122

ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁶¹

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini;⁶²

- a) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan,
- b) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor,
- c) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi,
- d) Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya,
- e) Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran;
- f) Kejahatan konvensional antara lain yaitu perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan,
- g) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba,
- h) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantara-Nya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pemalsuan akta otentik. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-

⁶¹ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah " Kriminologi dan Kejahatan"

⁶² Indah Sri Utami, Op.cit

penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil;

2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian;
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki;
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda;
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.⁶³

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap

⁶³ Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶⁴

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

- a) Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana in *abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif,
- b) Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan

⁶⁴ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 22-23

tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif,

- c) Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁶⁵

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Upaya

dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legilasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 25-26

penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegakan hukum, yang dapat disebut tahap judisial dan tahap eksekusi.⁶⁶

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan".

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁶⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat

⁶⁶ Heni Siswanto, dkk, 2021, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Bandar Lampung Pusaka Media, hlm, 69

⁶⁷ Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang Badan Penerbit UNDIP, hlm. 48

dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.

Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut.⁶⁸

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing,
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

⁶⁸ Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, him. 152

- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁶⁹ Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.⁷⁰

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, mencapai keseimbangan.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁷¹

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela,

⁶⁹ Soedarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 104

⁷⁰ Barda Nawawi Arif, Op. Cit. hlm. 157

⁷¹ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2002. hlm. 77-78

akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil, dan kemampuan badan penegak hukum.

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Menurut Sudarto Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.⁷²

⁷² Sudarto. 1990, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 46

Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen "struktur, substansi, dan kultur". Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya peneggakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

D. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁷³

⁷³ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

Pemidanaan yang ideal adalah pidana yang sesuai dengan pribadi narapidana. Pemidanaan akan efektif apabila dijatuhkan sesuai dengan faktor serta keadaan narapidana. Jadi seyogyanya pidana yang dijatuhkan adalah *taylor made* bukan ukuran umum yang terjelma dalam jenis pidana menurut ketentuan undang-undang belaka. Akan tetapi akan menjadi sulit menentukan jenis pidana yang sesuai dengan masing-masing narapidana. Oleh sebab itu dalam menjatuhkan pidana, oleh rancangan KUHP diberikan batasan tentang faktor yang diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. dengan demikian hakim dapat memilih dalam penjatuhan pidana dan pidana minimum sampai maksimum dengan memperhatikan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012.⁷⁴

Penegakan hukum, dilihat dari perspektif fungsional, atau cara kerja/berfungsinya sistem peradilan pidana, dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana, atau keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dirasionalisasi sehingga individu dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem yang di dalamnya penegakan hukum pidana melibatkan subsistem substantif hukum pidana, subsistem formil hukum pidana, dan subsistem penegakan hukum pidana.⁷⁵

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁷⁶

⁷⁴ Erna Dewi, *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, hlm 69

⁷⁵ Fristia Berdian Tamza, dkk, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Journal of Contemporary Law Studies, Vol 5. No. 2, 2025, hlm 110

⁷⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkana, Bandung, 1980, hlm.15

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Hukum Menujuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama yakni keadilan. Isi Kaidah Hukum harusnya adil. Tanpa keadilan hukum tak lebih hanya sekedar manifestasi kekerasan yang di formalkan.⁷⁷

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terdapat tidak serasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi tidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu ketenangan pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan.

Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁷⁸

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat

⁷⁷ Ria Wierma Putri,dkk, Logika dan Penalaran Hukum, Suluh Media, Yogyakarta, 2021, hlm.18

⁷⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas,
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan;
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.⁷⁹

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁸⁰

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu

⁷⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1987, Bandung, hlm. 113

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48

jalanan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan Tahap-tahap tersebut adalah.⁸¹

A. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

B. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

⁸¹ *Ibid*

Penegakan hukum pidana selalu menjadi polemik karena apabila dilihat unsur substantive hukum dalam praktek peradilan yang dijadikan acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih peninggalan jajahan (Belanda), sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) sudah merupakan “karya agung” bangsa Indonesia yang juga masih harus direvisi dan tentunya akan banyak menemukan kendala, sebagaimana kasus-kasus pada contoh di atas. Begitu juga halnya dengan unsur structural yang dalam hal ini para penegak hukum, mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pihak pemutus serta aparat Pembina di lembaga pemasyarakatan yang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya belum memadai.⁸²

E. Tindak Pidana Penipuan

Tindak Pidana penipuan sering terjadi di Indonesia maraknya kasus penipuan di dalam masyarakat adalah sebuah fenomena global. Tindak Pidana Penipuan sering terjadi di Indonesia disebabkan banyaknya faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana penipuan salah satunya tidak tertata pengawasan terhadap berbagai bentuk keamanan di lingkungan masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan-kejahatan dan terjadinya tindak pidana penipuan, dan salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana penipuan yaitu keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang melakukan penipuan, terlibatnya suatu hutang dan lain-lain.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395, Dalam pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak-tandak penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari Bab XXV, Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan sama arti luas, yang berjudul *bedrog*.

⁸² Erna Dewi, *Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum Vol 5 No 2, 2010, hlm 93

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* (penipuan dalam arti luas) ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* (penipuan dalam arti sempit) dalam bentuk pokok oleh pembuat undang-undang telah diatur dalam pasal 378 KUHP⁸³, yang rumusan aslinya dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van eene valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, het zij door een samenweefsel van verdichtels, lemand beweegt tot de afgifte van eenig goed dari semua aangaan van eene schuld dari het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting gextraft met gevangenisstraf van ten hoogstevier jaren.

Yang artinya "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang. karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun".

Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk (*materiel delict*) artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.

Unsur-unsur Penipuan :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan utilitas. Barang itu serahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat barang yang diserahkan itu bukan usaha kepunyaannya sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain

⁸³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 150.

2. Penipu itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan:
 - a) Pemasrahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya;
 - b) Si penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut dalam pasal 379 KUHP.⁸⁴

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b) Secara melawan hukum.
- c) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kata-kata bohong.
- d) Menggerakkan orang lain.
- e) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi uang ataupun menghapus piutang.

Menurut Cleiren delik atau tindak pidana penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*govelgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi, Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*govelgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata "menggerakkan orang lain memberikan suatu barang" ada kata-kata "untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan".⁸⁵

Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja,

⁸⁴ M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bandung: Remaja Karya Cv, 1984), hlm. 81-82

⁸⁵ Andi Amzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 112

walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam pasal 378 *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁸⁶

Dalam sistem pemidanaan Indonesia pidana dibagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang terdiri dari pidana pokok adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana Tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat.⁸⁷

F. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur - unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut yaitu :

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain.
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapus suatu hutang .
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - a) Memakai nama palsu
 - b) Memakai kedudukan palsu
 - c) Memakai tipu muslihat
 - d) Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut adalah sebagai berikut:

⁸⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Keahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm. 151.

⁸⁷ Fristia Berdian Tamza ,dkk , Hukum Perasyarakatan dan Penitensier, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm 56.

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan.
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP.⁸⁸

Lebih lanjut Moeljatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipu dalam Pasal 378 KUHP adalah:

1. Menggunakan nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu: X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahui, bahwa X dapat

⁸⁸ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm 70

dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Unsur-unsur tindak pidana juga dikemukakan oleh Tongat sebagai berikut:

a) Unsur menggerakkan orang lain

Unsur ini ialah tindakan-tindakan , baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

b) Unsur menyerahkan suatu benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.⁸⁹

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka itu berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu:

1. Unsur memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama sesuatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

2. Unsur memakai martabat palsu

Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

3. Unsur memakai tipu muslihat dan Unsur rangkaian kebohongan

Unsur tipu muslihat adalah, rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 72

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus investasi proyek fiktif di Gunung Sugih, dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Kejahatan ini didorong oleh faktor internal sebagai penyebab utama, meliputi rendahnya moralitas, lemahnya integritas, sifat serakah, dan keinginan memperoleh keuntungan cepat yang diperkuat oleh penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Faktor eksternal berperan sebagai pendukung, seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, lemahnya pemahaman nilai agama, budaya permisif terhadap penipuan, serta kondisi korban yang memiliki kepercayaan berlebihan dan literasi hukum rendah. Kasus Yunisa Putra membuktikan bahwa rangkaian kebohongan dan penyalahgunaan jabatan dapat menimbulkan kerugian besar dan memenuhi unsur pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP.
2. Upaya penanggulangan kejahatan penipuan investasi proyek fiktif di wilayah Gunung Sugih memerlukan pendekatan komprehensif melalui dua jalur utama. Upaya non-penal bersifat preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi masyarakat, penyebaran informasi, kerja sama lintas instansi, dan penguatan moral oleh Polres Lampung Tengah melalui Satbinmas dan Satsabhara untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membatasi ruang gerak pelaku. Upaya penal bersifat represif ditempuh ketika kejahatan telah terjadi melalui proses hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pemberkasan perkara berdasarkan Pasal 378 KUHP untuk memberikan efek jera dan menegakkan wibawa hukum. Kombinasi kedua upaya ini diharapkan dapat mencegah

terulangnya kejahatan serupa dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis mengenai faktor penyebab terjadinya penipuan dengan modus investasi proyek fiktif yang melibatkan oknum anggota DPRD, agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan secara tegas terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi proyek fiktif, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik. Lembaga DPRD diharapkan memperkuat penerapan kode etik serta mekanisme pengawasan internal guna menjaga integritas dan profesionalitas anggotanya. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menerima tawaran investasi dengan melakukan verifikasi melalui instansi resmi.
2. Untuk meminimalkan terjadinya penipuan dengan modus investasi proyek fiktif, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan kegiatan preventif melalui penyuluhan hukum yang lebih intensif dan pemanfaatan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima tawaran investasi dengan memastikan legalitas, kredibilitas, serta kejelasan dokumen yang diberikan. Penegakan hukum secara tegas juga harus terus diperkuat agar menimbulkan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1987.
- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- A.S. Alam, dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ananda, S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2009.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Nawaw Arief, Barda. *Bunga Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Nawawi Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Bassarr, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya, 2012.
- , M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya Cv, 1984.
- , W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- , W.A. *Inleiding tot de Criminologie*. Terj. R.A. Koesnoen. Jakarta: Pembangunan, 1962.
- Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013,.
- Hasbi Nassarudin, Ende. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Herlianto, Didit. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Goysen Publishing, 2013.

- Indah Sri Utami. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Bantul: Thafa Media, 2012.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002/2009.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mulyana W. Kusumah. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta: YLBHI, 198?.
- Nandang Sambas. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Noach, W.M.E. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, t.t.
- P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Ridwan, H.M. dan Ediwarman. *Azaz-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press, 1994.
- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. t.t.: t.p., 1981.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986/1987.
- . *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- . *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto, 1990.
- Siswanto, Heni. dkk, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media 2021
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.

Suharso, dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.

Tamza, Fristia Berdian, dkk. *Hukum Per masyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.

Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*. Sleman: Pustaka Yustisia, 2012.

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

B. JURNAL

Christy, Eflin. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online.” *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018).

Dewi Erna , *Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pranata Hukum Vol 5 No 2, 2010, hlm 93

Leonard, dan Ariawan. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 78–92.

Pardiansyah, Elif. “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–373.

Putri, Ria Wierma, dkk. *Logika dan Penalaran Hukum*, Suluh Media, Yogyakarta, 2021.

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010. (Catatan: Aslinya buku; bila dipakai sebagai referensi teori bisa masuk kategori buku, bukan jurnal.)

Tambunan, Diana. “Waspada Investasi Ilegal di Indonesia.” *Perspektif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen UBSI* 20, no. 1 (2022): 108–113.

Tamza, Fristia Berdian, dkk. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 5 No. 2 2025 : 110.

Kusdiantara, R. (2017). Penggunaan Tindakan Preventif Dalam Penegakan Hukum Keamanan Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 24 no. 1. hlm. 59-80.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 310/Pid.B/2022/PN Gns dalam perkara tindak pidana penipuan proyek fiktif. (Tidak dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia).